



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 24 Maret 2023

Nomor : 180/000 4890  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Kendal

Kepada  
Yth. Bupati Kendal  
di –  
KENDAL

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/773/Hk tanggal 3 Maret 2023 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kendal, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal sebagai berikut :

1. Konsideran “menimbang” huruf b, huruf c dan huruf d agar disempurnakan menjadi :
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka perlu diganti; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal;
2. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi :
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pasal 1 angka 4 agar disempurnakan menjadi :
4. Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal yang selanjutnya disebut PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

4. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi :

#### Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Farmasi Kendal (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kefarmasian dan kesehatan serta sebagai salah satu upaya memupuk sumber pendapatan Daerah.

5. Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
  - (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  - (4) Dalam hal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah, maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasal 11 ayat (2) agar dirumuskan kembali dan disesuaikan dengan Pasal 8.
7. Pasal 12 ayat (2) muatan yang diatur dalam anggaran dasar agar disesuaikan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8. Pasal 13 ayat (2) agar dicermati kembali terkait "Badan Pengawas".
9. Pasal 15 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 15

Penyesuaian nama dan badan hukum PT Farmasi Kendal (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.